



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**  
**NOMOR : 14/PL.03.4-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN SANKSI KEPADA TIM KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

- Menimbang:
- a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil WaliKota;
  - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pemberian Sanksi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);

2.Undang...

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memerhatikan :...

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 25/PL-03.4-BA/7372/II/2018 tentang Pemberian Sanksi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBERIAN SANKSI KEPADA TIM KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

KESATU : Memberikan Sanksi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare sebagai berikut :

- a. Memberikan sanksi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) DR. H. M. TAUFAN PAWE, SH.,MH dan H. PANGERANG RAHIM berupa Peringatan Tertulis dan Perintah Penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- b. Memberikan sanksi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) DR. Ir. H. ACHMAD FAISAL ANDI SAPADA, SE.,MM dan ASRIADY SAMAD, A.Md berupa Peringatan Tertulis dan Perintah Penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;

KEDUA : Masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon wajib menindaklanjuti Keputusan ini.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Parepare  
Pada Tanggal 19 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Sahabuddin